

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Pada bagian ini akan dikemukakan simpulan yang telah dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian dalam Bab IV, sebagaimana tersebut diatas.

##### **1. Simpulan Umum**

- a. Pada negara kesejahteraan (*welfare state*) tanah sebagai sumber daya agraria kemanfaatannya harus dijamin oleh hukum, berdasarkan asas fungsi sosial hak atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah sebagai sumber daya agraria yang penggunaannya berdasarkan asas fungsi sosial hak atas tanah dengan memperhatikan potensi tanah sebagai tanah agraris, menjadi penguat identitas dan kedaulatan bangsa.
- b. Pada era modern krisis negara kesejahteraan terjadi akibat semakin hilangnya potensi tanah sebagai tanah agraris, akibat tidak terjaminnya penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah, baik dalam norma hukum maupun dalam perilaku warga negaranya. Penegakan hukum dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah bertujuan untuk menyasikan antara nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukannya dengan norma dan perilaku hukum warga negara.
- c. Asas fungsi sosial hak atas tanah pada hakekatnya mengandung makna adanya pengakuan atas kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah, yang merupakan cerminan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, keadilan, cinta bangsa dan cinta tanah air, berdasarkan prinsip reforma agraria dan hak asasi manusia (HAM). Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah terwujud apabila (1) tanah bisa memberikan manfaat bagi rakyat; (2) tercapainya pemerataan dalam pemanfaatan tanah; (3) adanya partisipasi rakyat dalam memelihara kemanfaatan tanah; dan (4) perlindungan hak-hak warga negara atas tanah berdasarkan prinsip hak asasi manusia.

- d. Kemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat akan terwujud pada negara yang warga negaranya memiliki kesadaran hukum untuk mentaati asas fungsi sosial hak atas tanah. Kesadaran hukum dalam menerapkan asas fungsi sosial hak atas tanah didasari pada pengetahuan, perilaku dan ketrampilan warga negara dalam memelihara tanah, berdasarkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, keadilan, cinta bangsa dan cinta tanah air, yang dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam domain *social cultural*.
- e. Pada negara agraris, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi untuk membentuk *Civic Agriculture*, sebagai warga negara yang memiliki kesadaran untuk menjaga tanah yang berpotensi agraris berdasarkan asas fungsi sosial hak atas tanah, menjamin hak-hak kewarganegaraan atas tanah, menyeimbangkan kepentingan perorangan, kepentingan sosial, kepentingan umum atas tanah, dan menjaga kemanfaatan tanah yang berkelanjutan (*sustainable*).

## **2. Simpulan Khusus**

### **a. Penggunaan Tanah sebagai Sumber Daya Agraria di Indonesia**

#### **1) Penggunaan Tanah di Negara Agraris**

Penggunaan tanah belum memberikan kemanfaatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena penggunaan tanah belum sesuai dengan potensinya sebagai tanah agraris. Kondisi ini terjadi karena adanya pelanggaran hukum tanah dalam asas fungsi sosial hak atas tanah, antara lain alih fungsi tanah pertanian, penyempitan luas tanah pertanian, penelantaran tanah dan kerusakan tanah. Fenomena ini dialami pada daerah-daerah yang berpotensi agraris sebagai penghasil produksi pertanian, seperti Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

#### **2) Penggunaan Tanah dalam Pengaruh Kependudukan**

Keadaan pertanahan banyak dipengaruhi oleh persebaran pendudukan dan kepadatan penduduk yang tidak merata sebagai akibat adanya migrasi pendudukan dari desa ke kota dan berubahnya gaya hidup agraris menjadi non agraris. Keadaan ini merubah pola kehidupan masyarakat yang semakin meninggalkan kehidupan agraris. Kepadatan penduduk berakibat pada tingginya tingkat penggunaan tanah, Tingkat kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata persebarannya menyebabkan penggunaan tanah yang tidak merata.

3) Penggunaan Tanah dalam Kebijakan Pengelolaan Tanah

Belum adanya keselarasan antara UUPA yang didalamnya mengandung asas fungsi sosial hak atas tanah dengan kebijakan pengelolaan tanah, khususnya kebijakan tata ruang di daerah, menyebabkan tanah belum mampu menjamin untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

b. Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

1) Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Substansi Hukum

Norma hukum yang mengatur asas fungsi sosial hak atas tanah secara khusus tidak ada, namun dijabarkan dalam berbagai aturan tentang landreform, konsolidasi tanah, redistribusi tanah, penertiban tanah-tanah terlantar, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

2) Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Struktur Hukum

Kebijakan pemerintah atau BPN untuk melakukan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- a) Pemerintah dalam hal ini BPN mengeluarkan kebijakan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan perorangan, kepentingan sosial, dan kepentingan umum atas tanah melalui, redistribusi tanah,

penertiban tanah terlantar, legalisasi asset bagi masyarakat tidak mampu, dan ganti rugi yang layak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

- b) Pengendalian pertanahan dengan memberikan perlindungan hak-hak warga negara atas tanah, melalui program reforma agraria, dengan melaksanakan *asset reform* dan *akses reform* khususnya bagi rakyat tidak mampu dan petani.
  - c) BPN melalui Kantor Pertanahan di daerah melakukan proteksi tanah-tanah pertanian yang kebijakannya bekerjasama dengan Pemda, mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) ditiap-tiap daerah.
  - d) Pemberdayaan masyarakat, melalui pembentukan Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan), untuk membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga tanah dalam fungsi sosial.
- 3) Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Budaya Hukum

Asas fungsi sosial merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk memenuhi harkat dan martabat manusia dalam prinsip kemanusiaan, berdasarkan nilai kebersamaan dalam memanfaatkan tanah atau gotong royong, nilai keadilan, kesejahteraan, solidaritas, dan nilai nasionalisme. Perilaku hukum yang didasarkan pada nilai keadilan, solidaritas, cinta bangsa dan cinta tanah air, didasarkan nilai gotong royong dalam memanfaatkan tanah menjadi dasar dalam menerapkan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam masyarakat. Keberadaan tanah dalam perpektif fungsi sosial hak atas tanah di Indonesia dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mengusahakan tanah dilandasi dengan nilai gotong royong.

c. Kendala Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

1) Kendala Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Aturan (Substansi) Hukum

Tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanah, menyebabkan kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menerapkan asas fungsi sosial hak atas tanah. Sampai saat ini undang-undang yang mengatur khusus tentang tanah belum ada dan masih dalam taraf rancangan undang-undang pertanahan.

2) Kendala implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah ditinjau dari struktur hukum

Adanya dualisme kewenangan yang mengatur urusan tanah di daerah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah (Pemda atau Pemkab), seringkali berbenturan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kurangnya kesadaran para penyelenggara negara dalam melaksanakan urusan pertanahan, menyebabkan timbulnya kebijakan yang cenderung merugikan masyarakat. Adanya kecenderungan menganggap urusan tanah hanya terkait kepentingan pribadi dan administrasi saja, sehingga tanah hanya dimaknai sebagai asset kepemilikan ekonomi semata, bukan sebagai hak bagi warga negara untuk memenuhi standar kehidupan yang layak.

3) Kendala Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Budaya Hukum

Pengaruh modernisasi kehidupan menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan pada kepentingan ekonomi semata dan semakin menjauhkan masyarakat dari kehidupan agraris. Sumber-sumber daya agraria khususnya tanah hanya dipandang sebagai alat produksi dan obyek komoditi ekonomi dari pemilik modal maupun penguasa tanah. Semakin

hilangnya karakter budaya agraris, lebih mengutamakan nilai-nilai individualis dan materialistis dalam pengelolaan tanah, dan mulai berkurangnya ikatan sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan fungsi sosial tanah semakin tidak menjamin kemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- d. Pembentukan kesadaran hukum warga negara untuk penegakan hukum tanah dalam asas fungsi sosial hak atas tanah

Penegakan hukum dalam asas fungsi sosial hak atas tanah berkorelasi dengan kesadaran hukum masyarakat. Pembentukan kesadaran hukum dilakukan baik oleh pemerintah dalam hal ini BPN melalui Kantor Pertanahan di tiap-tiap daerah, dan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam peningkatan kapabilitas masyarakat. Hasil penelitian diketahui pembentukan kesadaran hukum warga negara untuk penegakan hukum tanah dilakukan melalui antara lain :

- 1) Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah), yang merupakan salah satu program BPN melalui Kantor Pertanahan di tiap-tiap daerah, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Pokmasdartinah melaksanakan program reforma agraria, namun cenderung hanya terkait asset reform saja, akses reform belum sepenuhnya dilaksanakan karena kendala kemampuan dan ketersediaan SDM. Kegiatan Pokmasdartibnah masih bersifat administrasi pendaftaran tanah untuk kepentingan Prona maupun Proda, sehingga belum bisa membentuk kesadaran hukum warga negara. Belum melibatkan organisasi yang melakukan pendidikan reforma agraria bagi masyarakat, sehingga pelaksanaannya belum efektif untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Maju Reforma Agraria (Desa Damara), merupakan program dari Konsorsium Pembaharuan Agraria

(KPA) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gerakan reforma agrarian di daerah pedesaan.

Desa Damara ini bisa dikatakan menjalankan asas fungsi sosial hak atas tanah, karena kegiatan yang dilakukan berorientasi pada pemanfaatan tanah untuk usaha bersama, dan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata bagi rakyat, dengan mengusahan tanah untuk kegiatan produksi pertanian.

a) Pendidikan khusus untuk Aktivistis Gerakan Pembaharuan Agraria.

b) Pendidikan bagi generasi muda petani

Pendidikan berorientasi pada pembentukan kesadaran reforma agraria, pada daerah-daerah yang sedang berkonflik pertanahan. Kegiatan dilakukan bekerjasama dengan organisasi tani lokal (OTL), memberikan kesadaran tentang pentingnya gerakan reforma agrarian bagi pemulihan hak-hak rakyat atas tanah. Namun, belum terintegrasi dengan baik dengan pemerintah sehingga terkesan berlawanan, dan belum efektif dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

e. Penegakan hukum dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah melalui Pendidikan Kewarganegaraan

1) Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penegakan Hukum Tanah

Pendidikan pada masyarakat untuk membentuk warga negara yang mengetahui hakekat hukum tanah dalam asas fungsi sosial hak atas tanah menjadi bagian dari domain *social cultural* sebagai konsep dan praksis PKn kemasyarakatan. PKn sebagai disiplin ilmu terintegrasi yang bercirikan sifat multifacet, salah satunya bidang ilmu pendukungnya adalah hukum, maka bisa dikatakan PKn merupakan bagian dari pendidikan hukum, yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum tanah dalam asas fungsi sosial hak atas tanah mengandung pemahaman kesadaran pentingnya tanah bagi seluruh rakyat

berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai negara agraris, yakni keadilan, solidaritas, cinta bangsa, cinta tanah air, dan gotong royong. Pendidikan kewarganegaraan untuk penegakan hukum dalam asas fungsi sosial hak atas tanah bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran untuk mentaati hukum tanah dalam asas fungsi sosial hak atas tanah, sehingga mampu memanfaatkan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2) Pembentukan Kompetensi *Civic Agriculture* untuk Penegakan Hukum dalam Implementasi Asas Fungsi Hak Atas Tanah

Peran PKn untuk penegakan hukum dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah, bertujuan untuk membentuk *Civic Agriculture*, yang memiliki kompetensi warga negara berikut ini :

- a) *Civic Knowledge*/Pengetahuan Kewarganegaraan, antara lain (1) Gagasan ekologi kewarganegaraan (*ecological citizenship*) dan isu-isu global kewarganegaraan; (2) Nilai-nilai bangsa berkarakter agraris; (3) Tanah sebagai sumber daya agraria yang berkarakter agraris; (4) Tanah di negara hukum, dan konflik agraria; (5) Asas-asas hukum tanah (Fungsi sosial hak atas tanah); (6) Hak-hak dan kewajiban atas tanah; (7) Landreform untuk rakyat yang berkeadilan; (8) Tanah sebagai *Capital Asset* dan *Sosial Asset*.
- b) *Civic Dispositions*/Karakter Kewarganegaraan, warga negara sadar asas fungsi sosial hak atas tanah, didasarkan pada nilai-nilai fungsi sosial hak atas tanah, kewajiban warga negara dan perilaku sosial warga negara atas tanah. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai keadilan, solidaritas, cinta bangsa dan cinta tanah air, dan gotong royong.
- c) *Civic Skills*/Keterampilan Kewarganegeraan, merupakan keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi untuk membentuk warga negara yang sadar asas fungsi sosial hak atas tanah, yang memiliki kepercayaan, komitmen dan ketangguhan dalam menerapkan asas fungsi Sosial Hak Atas Tanah.



## **B. Saran**

Setelah menyajikan beberapa simpulan selanjutnya disampaikan saran untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini dan dalam upaya pengembangan penelitian lebih lanjut.

### **1. Saran Berdasarkan Hasil Penelitian**

#### **a. Penggunaan Tanah sebagai Sumber Daya Agraria di Indonesia**

##### **1) Penggunaan Tanah di Negara Agraris**

Sebagai bangsa yang memiliki potensi sebagai negara agraris, maka negara sebaiknya memberikan jaminan kemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah agar mampu memenuhi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara sebaiknya juga memiliki kesadaran tentang kondisi negara yang agraris, sehingga dalam perilakunya akan berkontribusi pada pemanfaatan tanah agraris bagi kemakmuran seluruh rakyat. Penting adanya upaya pembentukan kesadaran warga negara tentang budaya agraris, terutama dilakukan melalui pendidikan yang lebih mendekatkan dengan realita sebagai negara agraris.

##### **2) Penggunaan Tanah dalam Pengaruh Kependudukan**

Keberadaan tanah dalam perpektif fungsi sosial hak atas tanah, harus memperhatikan aspek pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap tingkat penggunaan tanah, begitu juga kemampuan tanah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Asas fungsi sosial hak atas tanah harus bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka faktor kependudukan menjadi faktor yang berpengaruh dalam upaya penerapannya. Sebaiknya, pemerintah kembali menggalakkan program Keluarga Berencana, baik melalui sosialisasi di masyarakat, maupun pendidikan di sekolah-sekolah. Selain itu penting adanya upaya pendataan kepemilikan tanah yang dilakukan

secara terintegrasi dengan data kependudukan. Harapannya pemerintah akan mendapat data yang akurat mengenai luas kepemilikan tanah yang dimiliki warga negara, untuk kepentingan pembatasan dan redistribusi tanah.

### 3) Penggunaan Tanah dalam Kebijakan Pengelolaan Tanah

Keberadaan tanah dalam asas fungsi sosial hak atas tanah, sebaiknya didukung dengan kebijakan tata ruang dan tata guna tanah yang memperhatikan kepentingan fungsi sosial dan ekologi tanah. Kebijakan sebaiknya juga bisa menjamin penggunaan tanah, yang memiliki potensi sebai tanah agraris, terutama bagi warga negara yang memanfaatkannya khususnya petani, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Kehadiran Kementerian Agraria dan Kementerian Kedaulatan Pangan menjadi solusi strategis dalam menyelesaikan agenda kebijakan pertanahan, terutama untuk menata kembali struktur agraria yang timpang dan memulihkan hak-hak rakyat khususnya petani.

#### b. Penegakan Hukum Agraria dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

##### 1) Penegakan Hukum Agraria dalam Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Aturan (Substansi) Hukum Tanah

Sebaiknya norma hukum mengandung makna adanya jaminan dan pengakuan atas :

- a. Kepentingan perorangan (individu) atas tanah, yang meliputi berfungsinya hak milik atas tanah baik untuk perorangan maupun badan hukum, sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar untuk memenuhi standar kehidupan yang layak dalam prinsip kemanusiaan;
- b. Kepentingan sosial atas tanah, yang meliputi hak penguasaan tanah oleh kelompok masyarakat termasuk masyarakat adat, yang

mengusahakan tanah secara bersama, dalam memenuhi sendi-sendi kehidupan sosial dan penguat identitas sosial;

- c. Kepentingan umum atas tanah, yang meliputi hak menguasai negara atas tanah, sebagai wujud dari keterlibatan negara untuk menjaga kemanfaatan tanah agar mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2) Penegakan Hukum Agraria dalam Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Struktur Hukum Tanah

Sebaiknya dalam menjalankan urusan pertanahan pemerintah berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai seperangkat nilai dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Negara hukum yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat membutuhkan peran aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah sebaiknya terwujud melalui berbagai kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pertanahan yang didasarkan prinsip reforma agraria.

3) Penegakan Hukum Agraria dalam Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Budaya Hukum Tanah

Sebaiknya dilakukan pembentukan kesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, keadilan, cinta bangsa dan cinta tanah air, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perorangan, kepentingan sosial, dan kepentingan umum atas tanah. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah yang didasarkan pada pertimbangan nilai gotong royong, solidaritas, keadilan, cinta bangsa dan cinta tanah air, menjadi perwujudan dari prinsip hak asasi manusia, dalam mencapai kemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- c. Kendala Penegakan Hukum Agraria dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

1) Kendala Penegakan Hukum Agraria dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Substansi Hukum Tanah

Untuk menerapkan asas fungsi sosial hak atas tanah kedalam kaidah hukum diperlukan adanya kebijakan yang nantinya tertuang dalam aturan hukum tanah, dengan indikator antara lain (1) Tanah harus bisa memberikan manfaat bagi rakyat; (2) Tercapainya pemerataan dalam pemanfaatan tanah; (3) Adanya partisipasi rakyat dalam penentuan manfaatnya; dan (4) Penghormatan terhadap hak-hak warga negara atas tanah dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Sebaiknya perlu dilakukan harmonisasi peraturan-peraturan hukum tanah yang memenuhi prinsip asas fungsi sosial hak atas tanah, yang menjamin perlindungan tanah pertanian dan kesejahteraan rakyat, pembatasan luas kepemilikan tanah, kebijakan penataan ruang yang mengakomodasi kepentingan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan standar ganti rugi yang layak pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mempertimbangkan tanah sebagai *social asset* dan *capital asset*.

2) Kendala Penegakan Hukum Agraria dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Struktur Hukum

Urusan pertanahan dalam menerapkan asas fungsi sosial hak atas tanah seharusnya dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai lembaga yang berkaitan, sehingga secara koordinatif mampu mewujudkan program kegiatan yang selaras dengan tujuan penguatan akses bagi pemilik tanah dan dengan kegiatan ekonomi produktif yang berlandaskan prinsip kesejahteraan rakyat. Sebaiknya pembentukan POKJA Pertanahan dan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat menjadi strategi yang diharapkan akan mampu menjadi forum bersama dalam menyelesaikan urusan pertanahan di daerah, yang berlandaskan asas fungsi sosial hak atas tanah dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3) Kendala Penegakan Hukum Agraria dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah ditinjau dari Budaya Hukum

Untuk menerapkan asas fungsi hak atas tanah, sebaiknya pemahaman tanah sebagai *social asset* dan *capital asset* menjadi faktor penting yang harus diketahui oleh warga negara. Jaminan kepastian hukum atas tanah bagi warga negara seharusnya mempertimbangkan prinsip HAM dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ecosob), yakni tercapainya standar kehidupan yang layak. Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat, sebaiknya memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat kearifan lokal yang bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam asas fungsi sosial hak atas tanah. Budaya agraris yang hidup dalam masyarakat bersumber dari nilai gotong royong menjadi pengikat hidup bersama yang sebaiknya mulai dihidupkan dan disosialisasikan, baik melalui organisasi tani lokal, kelompok-kelompok tani, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Sebaiknya asas fungsi sosial hak atas tanah menjadi pengetahuan bagi warga negara agar terjamin hak-haknya sebagai warga negara, oleh karena itu penting adanya sosialisasi maupun pendidikan pada masyarakat yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum untuk menerapkan fungsi sosial hak atas tanah bagi warga negara.

d. Pembentukan kesadaran hukum tanah warga negara dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah melalui pendidikan

- 1) Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) oleh BPN melalui Kantor Pertanahan di tiap-tiap daerah. Sebaiknya dilakukan dengan orientasi memberikan pendidikan kesadaran hukum bagi warga negara. Membuat program pendidikan untuk warga negara dengan perencanaan yang baik untuk membentuk kompetensi kewarganegaraan. bekerjasama dengan organisasi

kemasyarakatan atau lembaga pendidikan sebagai tenaga ahli dalam program kemitraan.

2) Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Maju Reforma Agraria (Desa Damara), merupakan program dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gerakan reforma agrarian di daerah pedesaan.

a) Pendidikan khusus untuk Aktivis Gerakan Pembaharuan Agraria.

b) Pendidikan bagi generasi muda petani

Pendidikan yang dilakukan sebaiknya dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga akan efektif dalam melakukan penyelesaian konflik pertanahan. Sebaiknya pendidikan bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai fungsi sosial tanah yang bertujuan membentuk perilaku warga negara yang sadar hukum. Sebaiknya pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan model pendekatan pengalaman, kooperatif, partisipatif dan pembelajaran aktif, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan moral, harapannya akan memunculkan sikap dan perilaku hukum yang memiliki kesadaran bukan atas paksaan.

e. Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Penegakan Hukum Tanah dalam Penguatan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

1) Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penegakan Hukum Tanah

Untuk pengembangannya sebaiknya penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah dapat dilakukan melalui PKn, baik pada pendidikan formal di sekolah maupun pada pendidikan non formal dalam masyarakat secara terintegrasi. Penyusunan modul dan bahan ajar PKn dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah, menjadi solusi yang sangat penting untuk dilakukan, agar pendidikan yang dilakukan terencana dengan baik.

- 2) Pembentukan Kompetensi *Civic Agriculture* untuk Penegakan Hukum Tanah dalam Implementasi Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah  
PKn memiliki kontribusi untuk membentuk kompetensi *Civic Agriculture* yang sebaiknya diterapkan pada pendidikan formal dan non formal yang berada di daerah yang memiliki potensi agraris. Pembentukan *Civic Agriculture* penting dilakukan untuk mendekatkan generasi muda dengan realita kehidupan agraris, sehingga memiliki pengalaman dan bekal hidup (*soft skill dan hard skill*) sebagai warga negara agraris.

## **2. Saran Untuk Penelitian Lanjutan**

Penelitian ini membatasi kajian pada penegakan hukum tanah dalam implementasi asas fungsi sosial hak atas tanah. Untuk pengembangannya akan dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan pedagogis mengenai pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan *civic agriculture* sebagai Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) baik pada pendidikan formal pada maupun pendidikan non formal pada masyarakat. Penelitian juga akan dilanjutkan dengan mengembangkan *civic agriculture* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga lebih mendekatkan dengan realitas kebutuhan masyarakat, yang berkontribusi pada pembentukan kesadaran warga negara untuk menjaga kemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang, dan berorientasi pada tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat

Sangat penting untuk mensosialisasikan pemahaman asas fungsi sosial hak atas tanah lebih lanjut agar tidak hanya dimaknai sebagai dasar hukum atas penggunaan tanah untuk kepentingan umum, namun juga termaknai sebagai perlindungan penggunaan tanah untuk kepentingan perorangan dan kepentingan sosial atas tanah. Untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam menerapkan asas fungsi sosial hak atas tanah, juga akan dilakukan penelitian lanjutan yang

bertujuan mengidentifikasi permasalahan pertanahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.